



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Susanto Alias Santo Bin Adiman (alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gg. Kelontan RT/RW 003/006
Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan atau
Jln. Mulia RT/RW 028/005 Kel. Sampit Kec. Delta
Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret 2024
Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 Maret 2024
sampai dengan 20 Maret 2024

Terdakwa Agus Susanto Alias Santo Bin Adiman (alm) ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hidayat IT S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 348/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Bin ADIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Melebihi 5 Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Bin ADIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua;

Dirampas Untuk Negara

- Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan ibu Terdakwa sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa AGUS SUSANTO Alias SANTO Bin ADIMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 11.00Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kampung dalam daerah beting Pontianak timur Kota Pontianak, atau setidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Daerah beting Pontianak Terdakwa membeli narkotika kepada Sdr IS (DPO) seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kemudian setelah mendapatkan barang narkotika tersebut Terdakwa menuju ke kabupaten Ketapang untuk menjual narkotika tersebut dan pada hari jum'at Terdakwa tiba di kabupaten Ketapang kemudian tinggal dirumah kost di Jl. Suprpto Rt 040/Rw 05, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dan setelah itu Terdakwa pecah narkotika milik Terdakwa tersebut menjadi ukuran lebih kecil yang rencananya untuk dijual kembali.
- Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada saat Terdakwa berada di kost, petugas Kepolisian Resor Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 kantong klip kecil yang dibungkus kertas tisu, pada penggeledahan rumah di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung di dinding kamar ditemukan kantong klip berisi serbuk diduga shabu, 2 buah sendok shabu dari pipet modifikasi, serta selembaar uang pecahan Rp 50.000.-, di atas meja kecil ditemukan timbangan digital kecil warna hitam, pada lantai kamar dibawah meja kecil ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) pak yang berisikan puluhan klip kosong serta 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Ketapang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/019/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 8,2138 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0206 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1466 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AGUS SUSANTO Alias SANTO Bin ADIMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kost yang di huni terdakwa yang beralamat di Jln. R Suprpto, Gg. Ansyar RT 040/RW 005, Kelurahan Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraf di atas, Terdakwa sedang bersantai di kamar kos tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Ketapang yaitu saksi U.M HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO mendatangi kos terdakwa, Terdakwa kemudian langsung di tangkap dan dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong klip kecil yang dibungkus kertas tisu, pada pengeledahan rumah di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung di dinding kamar ditemukan kantong klip berisi serbuk putih yang diduga narkotika shabu, 2 buah sendok shabu dari pipet modifikasi, serta selembur uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian di atas meja kecil ditemukan timbangan digital kecil warna hitam, di lantai kamar tepatnya dibawah meja kecil ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) pak yang berisikan puluhan klip kosong

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) buah korek api gas yang ssemuanya di akui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Ketapang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/019/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 8,2138 gram.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0206 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat netto 0,1466 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UNIHARD MANJADI HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 wib Di dalam kamar Kost milik Sdr M.SYHRUDIN yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. R Suprpto RT 040 RW 005 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian memanggil saksi yaitu Ketua RT setempat yaitu Sdr. MUCHSON dan Saksi M.SYHRUDIN yaitu pemilik rumah kos tersebut dan selanjutnya setelah saksi datang kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos yang dihuni oleh saudara Terdakwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau barang bawaan lainnya terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu yang didapat di gulungan celana sebelah kiri yang dipakai oleh saudara Terdakwa, dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong dan Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang digantung di dinding kamar kos, 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas yang didapat diatas meja, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) didapat dibawah meja;

- Bahwa barang berupa : 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. MUCHSON dan Sdr. M.SYHRUDIN yang merupakan pemilik rumah kos tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif.

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib Tim Lidik Sat Narkoba Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos yang beralamat di Jln. R Suprpto RT 040 RW 005 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Dengan disaksikan oleh saksi-saksi kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada celana pendek yang dipakai pada bagian kiri celana yang digulung bawahnya ditemukan 1 kantong klip kecil yang dibungkus kertas tisu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung di dinding kamar ditemukan kantong klip berisi serbuk shabu, 2 buah sendok shabu dari pipet modifikasi, serta selempang uang pecahan Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah), di atas meja kecil ditemukan timbangan digital kecil warna hitam, pada lantai kamar dibawah meja kecil ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) pak yang berisikan puluhan klip kosong serta 2 (dua) buah korek api gas. Terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapat dan dibawa langsung dari Pontianak oleh Terdakwa dan Terdakwa baru tiba di kamar kos tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ketapang untuk proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam menjual, membeli, menguasai, memiliki dan menyimpan sesuatu barang atau benda yang berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dan tidak dalam kepentingan / keperluan medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. M SYAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan saksi yang dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 wib Di dalam kamar kost yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. R Suprpto Gg. Ansar RT 040 RW 005 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa rumah kost yang dihuni oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan Penghuni di kamar Kost tersebut, penghuni di kamar kost tersebut adalah Sdri. RUSNAINI Alias YUYUN Binti HAIDIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan pacar Sdri. RUSNAINI Alias YUYUN Binti HAIDIR;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali melihat Terdakwa berada di rumah kost milik Saksi;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pada saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau barang bawaan lainnya terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu yang didapat di gulungan celana sebelah kiri yang dipakai oleh saudara Terdakwa, dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong dan Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang digantung di dinding kamar kos, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas yang didapat diatas meja, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) didapat dibawah meja;

- Bahwa barang berupa : 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa kronologis penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada Jumat 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 wib, pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang mana rumah saksi berada di sebelah rumah kost tersebut kemudian datang anggota kepolisian dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan Di rumah kost milik saksi yang dihuni oleh Terdakwa, kemudian anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 maret 2024 sekitar jam 13.30 wib di rumah kost Jl Suprpto Rt 040 Rw 05 Kelurahan sampit Kec Delta pawan Kab Ketapang
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pada celana pendek yang dipakai pada bagian kiri celana yang digulung bawahnya ditemukan 1 kantong klip kecil yang dibungkus kertas tisu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu di dalam tas pinggang warna hitam yang digantung di dinding kamar ditemukan 9 kantong klip berisi serbuk shabu, 2 buah sendok shabu dari pipet modifikasi, serta selempang uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di atas meja kecil ditemukan timbangan digital kecil warna hitam, pada lantai kamar dibawah meja kecil ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) pak yang berisikan puluhan klip kosong serta 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) klip tersebut rencananya akan Terdakwa jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli kepada Sdr IS yang beralamat di kampung dalam daerah beting Pontianak timur Kota Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan cara Terdakwa menemui Sdr IS di kampung dalam daerah beting kemudian Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar secara tunai kepada Sdr IS kemudian setelah Terdakwa memperoleh barang narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kabupaten ketapang untuk memasarkan barang narkoba tersebut dan setelah tiba di kabupaten ketapang Terdakwa tinggal di rumah kost di jl Suprpto Rt 040 Rw 05 Kel sampit Kec Delta Pawan Kab Ketapang kemudian setelah sampai di rumah kost tersebut selanjutnya Terdakwa menimbang dan memecah-mecah menjadi ukuran lebih kecil yang rencananya untuk Terdakwa jual.
- Bahwa rencana barang narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, membeli, menerima, mengkonsumsi, jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terdiri sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan nomor B/ 019 /DKUKMPP-G.618/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan berat netto Narkotika 8,2138 gr (delapan koma dua satu tiga delapan gram);
2. Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0206 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt.MH, pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina Narkotika golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No. 29 tahun 2022;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor B/329/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Enny Sp.PK(K), dan dikeluarkan oleh Direktur RSUD Agoedjam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dr.Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 wib Di dalam kamar Kost milik Saksi M.SYHRUDIN yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. R Suprpto RT 040 RW 005 Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Saksi **UNI HARD MANJADI HASIBUAN** melakukan Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap badan dan kamar kos Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat pengegeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. MUCHSON dan Saksi M.SYHRUDIN yaitu pemilik rumah kos;
- Bahwa Saksi M.SYHRUDIN tidak mengenal Terdakwa, yang mengekos di kamar kos tersebut adalah Sdri. RUSNAINI Alias YUYUN Binti HAIDIR pacar dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr IS di kampung dalam daerah beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung sdr IS di kediaman Saudara Isdi Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) gram Narkotika pada Sdr IS dengan harga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah membaginya dalam 10 (sepuluh) paket, dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh per gramnya yaitu Rp500.000,00(lima ratus ribu ruiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, memiliki, ataupun membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor B/ 019 /DKUKMPP-G.618/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan berat netto Narkotika 8,2138 gr (delapan koma dua satu tiga delapan gram);
- Bahwa berdasarkan, Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0206 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt.MH, pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina Narkotika golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No. 29 tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor B/329/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Enny Sp.PK(K), dan dikeluarkan oleh DirekturRSUD Agoedjam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dr.Juhendro

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Agus Susanto Alias Santo Bin Adiman (alm)** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 wib Di dalam kamar Kost milik Saksi M.SYHRUDIN yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. R Suprpto RT 040 RW 005 Kelurahan Sampit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Saksi **UNI HARD MANJADI HASIBUAN** melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap badan dan kamar kos Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. MUCHSON dan Saksi M.SYHRUDIN yaitu pemilik rumah kos;

Menimbang, bahwa Saksi M.SYHRUDIN tidak mengenal Terdakwa, yang mengekos di kamar kos tersebut adalah Sdr. RUSNAINI Alias YUYUN Binti HAIDIR pacar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua, Uang Tunai Sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr IS di kampung dalam daerah beting Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkotika tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung sdr IS di kediaman Saudara Isdi Kampung Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) gram Narkotika pada Sdr IS dengan harga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah membaginya dalam 10 (sepuluh) paket, dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh per gramnya yaitu Rp500.000,00(lima ratus ribu ruiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, memiliki, ataupun membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor B/ 019 /DKUKMPP-G.618/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E pada tanggal 18

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan berat netto Narkotika 8,2138 gr (delapan koma dua satu tiga delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan, Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0206 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt.MH, pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina Narkotika golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No. 29 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor B/329/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Enny Sp.PK(K), dan dikeluarkan oleh Direktur RSUD Agoedjam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dr.Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat peran Terdakwa adalah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saudara IS, dengan cara Terdakwa berbicara bertatap muka langsung dan langsung dengan Saudara IS di Kampung Beting Kota Pontianak kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi jadi beberapa paket untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per gramnya, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual Narkotika, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan alat bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang –

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan Tertulis sebagai berikut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga, dan ibu Terdakwa sakit-sakitan, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berbahaya bagi Kesehatan namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya

;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa **Agus Susanto Alias Santo Bin Adiman (alm)**

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli, menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan** ;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5.Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat total 8,2138 (delapan koma dua satu tiga delapan) Gram Netto;
- 5.2. 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5.3. 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu;
- 5.4. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 5.5. 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
- 5.6. 2 (dua) buah korek api gas;
- 5.7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 5.8. 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.9. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna biru tua;

5.10. Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)